



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpfsp.gresik.kab.go.id Email : dpmpfsp@gresik.kab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Nomor : 503.67/ 220/437.74/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/3560/437.53/2015 tanggal 24 November 2018 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2774/437.53/2018 tanggal 10 Agustus 2018 ;
 - Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 83 Hidayatus Shibyan Nomor : 35/KBM NU-83/A/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 61 kepada Yayasan Pendidikan Hidayatus Shibyan Sukomulyo dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1210000252028

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU 83 Hidayatus Shibyan
Alamat : Jl. KH Bisri Desa Sukomulyo RT 010 RW 003
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
: Zuhrotun Nisa'

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 22 JUL 2021

Plt.K E P A L A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

